

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA
PT. PACIFIC NIKKEL INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan khususnya nikel di Irian Barat (Waigeo dan Daerah Cyclop), diperlukan modal yang sangat besar dan dengan risiko yang besar pula;
- b. bahwa melalui "Pacific Nikkel Mijnbouw Maatschappij N.V.", para persero dalam badan-hukum ini, yakni Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (Belanda); United States Steel Corporation (Amerika Serikat); Newmont Mining Corporation (Amerika Serikat); Wm. H. Muller & Co. N.V. (Belanda) dan Sherritt Gordon Mines Ltd. (Canada), telah dicapai persetujuan dengan Pemerintah Republik Indonesia - dalam hal ini Menteri Pertambangan - guna suatu kontrak-karya penambangan nikel di Irian Barat;
- c. bahwa kelima peserta termaksud pada sub b secara bersama-sama telah mendirikan suatu Perseroan. Terbatas, menurut Hukum Indonesia, dengan nama "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" berdasarkan akte-notaris E. Pondang di Jakarta, pada tanggal 13 Pebruari 1969, Nomor 16, yang akan menandatangani kontrak-karya nikel yang bersangkutan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya mengusahakan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Irian Barat serta usaha-usaha yang berhubungan dengan itu, sesuai dengan kontrak-karya tersebut;
- d. bahwa pendirian "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
4. Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967;
5. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967;
6. Undang-undang Pajak Dividen 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara Nomor P.Dv. 1-1-1 tahun 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberian Tambahan

Kelonggaran Perpajakan kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia.

Pasal 1.

Kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia dikenakan Pajak Perseroan dengan tarif sebagai berikut:

- a. Untuk tahun pertama sampai akhir tahun kesepuluh dari tahap produksi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh setengah perseratus) dari laba kena pajak;
- b. Untuk tahun kesebelas dan tahun-tahun berikutnya, sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba kena pajak.

Pasal 2.

Di samping kelonggaran-kelonggaran seperti termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan:

(1) Suatu tambahan kelonggaran pajak khusus berupa investment tax credit sebesar 8% (delapan perseratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan bahwa:

- a. Jumlah investment tax credit tersebut setiap tahun tidak melebihi lima puluh perseratus (50%) dari jumlah pajak yang harus dibayar seperti tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini sebelum dikurangkan dengan investment tax credit tersebut;
- b. Bilamana dalam satu tahun jumlah dari investment tax credit melebihi jumlah pembatasan lima puluh perseratus (50%) dari yang tersebut pada huruf a, maka kelebihannya dapat dikurangkan sebagai investment tax credit dari pajak perseroan tahun-tahun berikutnya sampai habis.

(2) Kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak-karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan P.T. Pacific Nikkel Indonesia, mengenai pengembangan pertambangan nikel di daerah Kepulauan Waigeo dan daerah Cyclop (Irian Barat).

Pasal 3.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Pebruari 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN
PERPAJAKAN KEPADA P.T. PACIFIC NIKKEL
INDONESIA.

A. UMUM.

1. Usaha pertambangan mempunyai sifat yang khusus, dalam arti bahwa usaha itu dilakukan atas dasar suatu cadangan mineral yang akan terus semakin berkurang untuk kemudian habis. Oleh karena itu, disuatu pihak adalah tidak bijaksana apabila kepada perusahaan pertambangan nikel ini diberikan pembebasan pajak dalam bentuk "tax holiday" untuk tahun-tahun permulaan. Sebab ada kemungkinan, bahwa justru dalam tahun-tahun permulaan itu, untuk jenis pertambangan nikel ini oleh sipengusaha dapat dilakukan "roofbouw" ataupun peningkatan sedemikian rupa, sehingga dapat merugikan kepentingan nasional.

Meskipun begitu, mengingat sifatnya yang banyak sekali mengandung risiko, kepada perusahaan modal asing yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi Negara, perlu diberikan dorongan khusus. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan perangsang-perangsang berupa kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan keringanan dalam pungutan-pungutan lain.

2. Dibandingkan dengan usaha-usaha pertambangan lain, usaha pertambangan nikel ini masih mempunyai keckhususannya lain lagi dikarenakan sifat endapannya, letaknya, kadarnya, jumlah cadangannya, harganya di pasaran dunia dan sebab-sebab lain.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu kepada Perusahaan Nikkel P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan dorongan sesuai dengan jenis bahan galian yang diusahakannya.

3. Oleh karena itu penetapan tarip pajak perseroan seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, didasarkan pada prospek pengembangan bahan galian nikel, baik menurut potensinya maupun pengaruh sosial ekonominya, bagi Negara.

4. Yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini adalah kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang dimungkinkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967.

B. PASAL DEMI PASAL:

Semuanya cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/5; TLN Nomor 2882